



**BUPATI OGAN KOMERING ULU
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

SALINAN

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR 12 TAHUN 2020**

TENTANG

KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang :
- a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki hak di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, serta merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa yang perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk terpenuhi haknya, yakni hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan dan hak partisipasi serta menjalankan hidupnya secara wajar;
 - b. bahwa anak merupakan potensi bangsa bagi pembangunan nasional, untuk itu pembinaan dan pengembangannya perlu dilakukan sedini mungkin dengan menyusun kebijakan yang berpihak pada kepentingan anak sehingga diperlukan upaya strategis untuk menciptakan rasa aman, ramah, bersahabat dan mampu memberikan perlindungan kepada anak melalui kebijakan Pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;
 - c. bahwa pengembangan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Ogan Komering Ulu diperlukan sebagai upaya bersama antara Pemerintah Kabupaten, orang tua, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjamin pemenuhan hak anak;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak.
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 511);
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59);
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/ Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/ Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);

11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/ Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/ Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1761);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2012 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
dan
BUPATI OGAN KOMERING ULU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada di dalam kandungan.
5. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua,

keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.

6. Kabupaten Layak Anak selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
7. Indikator Kabupaten Layak Anak adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap pemerintah daerah dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk terwujudnya Kabupaten Layak Anak.
9. Penyelenggaraan KLA adalah serangkaian kegiatan pembangunan dan pelayanan publik untuk pemenuhan hak anak yang wajib disediakan oleh Pemerintah Daerah secara terintegrasi di dalam persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan setiap kebijakan, program, kegiatan untuk mencapai indikator KLA.
10. Gugus tugas Kabupaten Layak Anak adalah lembaga koordinatif di tingkat Kabupaten yang mengkoordinasikan upaya kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak.
11. Rencana Aksi Daerah Pengembangan KLA yang selanjutnya disingkat RAD-KLA adalah dokumen yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
12. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) adalah wahana operasional pemberdayaan perempuan dalam mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender yang dikelola oleh masyarakat dengan pemerintah meliputi Pelayanan Fisik, Psikis, Pendampingan Hukum, rehabilitasi sosial, reintegrasi, fasilitas pemberdayaan ekonomi, pusat informasi, rujukan, konsultasi, advokasi serta pendidikan dan pelatihan bagi perempuan dan anak yang mengalami tindak kekerasan.
13. Sekolah Ramah Anak yang selanjutnya disingkat SRA adalah satuan pendidikan formal, nonformal dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai Hak Anak dan perlindungan Anak dari kekerasan, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi Anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak di Pendidikan.

14. Desa/kelurahan layak anak adalah pembangunan desa/kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumber daya pemerintah desa/kelurahan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di desa/kelurahan dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati hak-hak anak yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.
15. Forum Anak adalah wadah partisipasi anak ditingkat Kabupaten/Kecamatan/Kelurahan/Desa yang berperan memberikan masukan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan pemenuhan hak anak.
16. Swasta adalah orang atau badan yang bergerak dalam bidang usaha bisnis maupun usaha sosial.
17. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
18. Masyarakat adalah sekelompok warga yang mendiami suatu wilayah administrasi pemerintahan (desa/kelurahan dan kecamatan) yang resmi dan bekerja sama dalam kehidupan dalam waktu yang cukup lama dan mentaati aturan yang ada.
19. Puskesmas Ramah Anak adalah puskesmas yang memberikan pelayanan kepada anak secara lengkap dan terpadu dengan tetap memperhatikan kebutuhan anak.
20. Anak yang Berhadapan dengan Hukum, yang selanjutnya disingkat ABH adalah anak yang disangka melakukan tindak pidana.
21. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
22. Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya yang selanjutnya disebut Napza adalah narkotika, psikotropika dan bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahayakan kesehatan.

Pasal 2

- (1) Pengaturan Penyelenggaraan KLA dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk :
 - a. menjamin terpenuhinya Hak Anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;

- b. menjamin pemenuhan Hak Anak di dalam menciptakan rasa aman, ramah, bersahabat;
 - c. melindungi anak dari ancaman permasalahan sosial dalam kehidupannya;
 - d. mengembangkan potensi, bakat dan kreativitas anak
 - e. mengoptimalkan peran dan fungsi keluarga sebagai basis pendidikan pertama bagi anak; dan
 - f. membangun sarana dan prasarana Daerah yang mampu memenuhi kebutuhan dasar anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.
- (2) Pengaturan Penyelenggaraan KLA dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk membangun inisiatif pemerintahan Kabupaten yang mengarah pada upaya transformasi konvensi hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak di Kabupaten.

BAB II PEMENUHAN HAK ANAK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Pemenuhan Hak Anak dikelompokkan ke dalam 5 (lima) klaster meliputi :

- a. hak sipil dan kebebasan;
- b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
- e. perlindungan khusus.

Bagian Kedua Hak Sipil dan Kebebasan

Pasal 4

- (1) Setiap Anak berhak mendapatkan Hak Sipil dan Kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sebagai berikut :
- a. hak atas identitas;
 - b. hak perlindungan identitas;
 - c. hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat;
 - d. hak berpikir, berhatinurani dan beragama;

- e. hak berorganisasi dan berkumpul secara damai;
 - f. hak atas perlindungan kehidupan pribadi;
 - g. hak akses informasi yang layak;
 - h. hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.
- (2) Keluarga berkewajiban untuk memenuhi Hak Sipil dan Kebebasan Anak, sebagai berikut:
- a. mengurus akte kelahiran anak setelah anak dilahirkan;
 - b. memberikan ruang untuk berkumpul dan berorganisasi serta mendengarkan anak untuk mengeluarkan pendapatnya;
 - c. mengawasi anak dalam mengakses berbagai informasi serta menyediakan informasi yang sehat dan aman; dan
 - d. melindungi kehidupan pribadi anak dan tidak mengekspose tanpa seizin anak.
- (3) Pemerintah Kabupaten berkewajiban menyediakan fasilitas untuk memenuhi Hak Sipil dan Kebebasan Anak, sebagai berikut:
- a. menyelenggarakan pelayanan yang cepat, mudah dan gratis dalam pembuatan akte kelahiran;
 - b. melibatkan anak melalui forum anak di tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten dalam musyawarah rencana pembangunan atau forum-forum lainnya yang sejenis;
 - c. menyediakan *call center* anak sebagai sarana komunikasi interaktif atau pengaduan yang berkaitan dengan kepentingan anak;
 - d. menyediakan fasilitas informasi yang sehat dan aman dengan melakukan pengawasan terhadap penyelenggara jasa internet; dan
 - e. menyediakan kartu identitas anak (KIA).

Bagian Ketiga
Hak Lingkungan Keluarga dan
Pengasuhan Alternatif

Pasal 5

- (1) Setiap Anak berhak mendapatkan hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sebagai berikut :

- a. mendapat prioritas untuk dibesarkan oleh orangtuanya sendiri;
 - b. tidak dipisahkan dari orangtuanya, kecuali pemisahan tersebut untuk kepentingan anak;
 - c. mendapatkan pola asuh yang baik, santun dan penuh kasih sayang;
 - d. mendapatkan pola asuh yang seimbang dari kedua orangtuanya;
 - e. mendapatkan dukungan kesejahteraan meskipun orangtuanya tidak mampu;
 - f. mendapatkan pengasuhan alternatif dalam hal kedua orangtuanya meninggal atau menderita penyakit yang tidak memungkinkan untuk mengasuh anak; dan
 - g. mendapatkan keharmonisan keluarga.
- (2) Keluarga berkewajiban untuk memenuhi hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, sebagai berikut:
- a. memberikan pola asuh, kasih sayang, perhatian, perlindungan, fasilitas, menjaga keharmonisan keluarga, dengan selalu mempertimbangkan yang terbaik bagi anak, sesuai kondisi dan kemampuan orang tua;
 - b. mencegah terjadinya pernikahan pada usia dini serta menjaga anak untuk tidak terjebak dalam pergaulan bebas, budaya permisivisme, dan terhindar dari NAPZA, HIV dan AIDS serta terlindung dari pornografi;
 - c. memberikan pendidikan keagamaan dan menanamkan nilai-nilai luhur sejak dini kepada anak;
 - d. memberikan wawasan kebangsaan, kepahlawanan dan bela negara sejak dini kepada anak;
 - e. memberikan pendidikan pranikah bagi anak yang akan menikah; dan
 - f. memberikan dukungan kesejahteraan.
- (3) Pemerintah Kabupaten berkewajiban menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak pengasuhan anak dan pengasuhan lingkungan alternatif, keluarga sebagai berikut:
- a. memberikan pengasuhan alternatif bagi anak yang orang tuanya meninggal maupun yang sakit sehingga tidak memungkinkan mengurus anak;
 - b. memberikan dukungan kesejahteraan;

- c. memenuhi hak tumbuh kembang anak dan melindungi anak-anak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan ABH;
- d. melindungi anak-anak dari perlakuan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia;
- e. mengadakan pelatihan untuk orang tua tentang pola asuh anak yang baik;
- f. berperanaktif membantu keluarga dalam menjalankan kewajibannya; dan
- g. menyelenggarakan program pendidikan pra-nikah.

Bagian Keempat
Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Pasal 6

- (1) Setiap Anak, termasuk anak penyandang disabilitas berhak mendapatkan hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, sebagai berikut:
 - a. tidak untuk digugurkan kehamilannya kecuali membahayakan keselamatan ibu;
 - b. gizi yang baik sejak dalam kandungan;
 - c. air susu ibu sampai usia dua Tahun;
 - d. imunisasi dasar lengkap;
 - e. pemeriksaan kesehatan balita secara berkala;
 - f. lingkungan bebas asap rokok;
 - g. kesediaan air bersih;
 - h. akses jaminan sosial; dan
 - i. perlindungan dan rehabilitasi dari NAPZA, HIV dan AIDS.
- (2) Keluarga berkewajiban untuk memenuhi hak kesehatan dasar dan kesejahteraan anak, termasuk anak penyandang disabilitas sebagai berikut:
 - a. pemenuhan gizi yang baik sejak dalam kandungan;
 - b. memberikan air susu ibu sampai usia dua Tahun;
 - c. pemenuhan imunisasi dasar lengkap;
 - d. melaksanakan pemeriksaan kesehatan balita secara berkala;
 - e. bebas asap rokok;
 - f. pemenuhan air bersih;
 - g. memberikan jaminan sosial; dan
 - h. memberikan perlindungan dan rehabilitasi dari NAPZA, HIV dan AIDS.

- (3) Pemerintah Kabupaten berkewajiban menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, sebagai berikut:
- a. memastikan anak cacat mendapatkan akses layanan publik yang menjamin kesehatan dan kesejahteraannya;
 - b. penyediaan puskesmas ramah anak;
 - c. penyediaan ruang menyusui di Kantor Pemerintah dan/atau di tempat-tempat pelayanan publik;
 - d. penyelenggaraan dan fasilitasi sarana dan prasana Posyandu di setiap lingkungan;
 - e. penyediaan air bersih;
 - f. penataan ruang terbuka hijau serta lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman; dan
 - g. fasilitas yang bertujuan menurunkan angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian anak serta meningkatkan usia harapan hidup, standar gizi dan standar kesehatan.

Bagian Kelima
Hak Pendidikan,
Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

Pasal 7

- (1) Setiap Anak berhak mendapatkan hak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, sebagai berikut:
- a. berpartisipasi pada pendidikan anak usia dini;
 - b. mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk memperoleh pendidikan;
 - c. hak mengembangkan bakat, minat dan kemampuan kreativitas;
 - d. berekreasi; dan
 - e. memiliki waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni, budaya dan olah raga.
- (2) Keluarga berkewajiban untuk memenuhi hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, sebagai berikut:
- a. menjamin kelangsungan pendidikan anak sejak usia dini;
 - b. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan dan

membangun komunikasi terkait kegiatan belajar mengajar di sekolah dengan pihak sekolah;

- c. mengarahkan dan memberikan kesempatan anak untuk mengembangkan minat, bakat dan kreativitas;
 - d. memberikan waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni, budaya dan olah raga; dan
 - e. meluangkan waktu untuk berekreasi bersama anak-anak sesuai situasi dan kondisi orang tua.
- (3) Pemerintah Kabupaten menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya, sebagai berikut:
- a. penyediaan sekolah ramah anak;
 - b. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan dan memberikan kesempatan dan aksesibilitas bagi anak penyandang disabilitas untuk memperoleh pendidikan;
 - c. menyelenggarakan pendidikan inklusi bagi anak penyandang disabilitas;
 - d. mengoptimalkan pendidikan keterampilan;
 - e. menyediakan taman kota, taman bermain, gedung kesenian dan gelanggang olah raga sebagai wadah untuk mengasah dan mengembangkan bakat, minat dan kreativitas anak dibidang seni, budaya dan olah raga;
 - e. menyediakan prasarana perjalanan aman seperti Zona Selamat Sekolah (ZoSS), Zebra Cross Sekolah dan Bus Sekolah serta Polisi Sekolah;
 - f. mewujudkan sekolah ramah anak di setiap jenjang pendidikan;
 - g. memberikan beasiswa bagi siswa keluarga tidak mampu;
 - h. memfasilitasi siswa putus sekolah di Sekolah Terbuka atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
 - i. memberikan penghargaan kepada siswa berprestasi dalam bidang akademik, seni budaya dan olah raga;
 - j. mengeluarkan kebijakan untuk penyelenggara pendidikan agar tidak mengeluarkan siswa dari lembaga pendidikan, dengan melakukan pembinaan, kecuali terlibat tindak pidana; dan
 - k. menyelenggarakan masa orientasi peserta didik yang edukatif dan tanpa kekerasan.

Bagian Keenam
Pemenuhan Hak Perlindungan Khusus

Pasal 8

- (1) Setiap Anak berhak mendapatkan hak perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, sebagai berikut:
 - a. anak dalam situasi darurat karena kehilangan orang tua pengasuh tempat tinggal berhak mendapatkan jaminan pemenuhan hak tumbuh kembang, perlindungan dan pendampingan secara optimal;
 - b. anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) berhak mendapatkan perlindungan dan akses atas tumbuh kembangnya secara wajar dan berhak mendapatkan keadilan restorative dan prioritas diversi;
 - c. anak dalam situasi eksploitasi secara ekonomi dan seksual, korban tindak kekerasan dalam keluarga, sekolah maupun lingkungan, korban NAPZA, HIV dan AIDS, korban penculikan, korban perdagangan anak (trafficking), korban perdagangan anak balita, penyandang disabilitas, dan korban penelantaran, berhak mendapatkan perlindungan, pengasuhan, pengawasan, perawatan, rehabilitasi dan reintegrasi dari Pemerintah Kabupaten;
 - d. anak dengan kondisi yang disebutkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c, berhak untuk tidak dieksploitasi oleh media cetak dan elektronik untuk menjamin masa depannya;
 - e. anak dengan kondisi yang disebutkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, berhak untuk dilindungi dari stigma, pengucilan dan diskriminasi dari masyarakat.
- (2) Setiap keluarga berkewajiban untuk menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya secara optimal sebagaimana tertuang dalam Pasal-Pasal pemenuhan hak anak agar anak dapat terhindar dari kondisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e.
- (3) Pemerintah Kabupaten berkewajiban untuk memenuhi Hak Perlindungan Khusus:
 - a. mengoptimalkan fungsi P2TP2A di Kabupaten;
 - b. menyusun program untuk mencegah agar anak tidak terlibat dalam situasi eksploitasi secara ekonomi dan seksual, tidak menjadi korban tindak kekerasan dalam keluarga, sekolah ataupun lingkungan, tidak menjadi korban NAPZA, HIV dan AIDS, tidak menjadi korban penculikan, tidak menjadi korban

perdagangan anak (*trafficking*), tidak menjadi korban perdagangan anak balita, dan tidak menjadi korban penelantaran;

- c. memberikan akses layanan publik dan jaminan sosial bagi anak penyandang disabilitas; dan
- d. menyediakan fasilitas pelayanan pengaduan 24 jam, Rumah Singgah, panti rehabilitasi dan panti asuhan.

BAB III TAHAPAN PENGEMBANGAN KLA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

Tahapan pengembangan KLA meliputi:

- a. persiapan;
- b. perencanaan;
- c. pelaksanaan;
- d. pemantauan;
- e. evaluasi; dan
- f. pelaporan.

Bagian Kedua Persiapan

Pasal 10

Persiapan Pengembangan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi :

- a. komitmen;
- b. pembentukan gugus tugas KLA; dan
- c. pengumpulan data dasar.

Pasal 11

- (1) Komitmen adalah dukungan dari para pengambil keputusan di kabupaten untuk menjadikan kabupaten menjadi KLA.
- (2) Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tertuang antara lain dalam:
 - a. Peraturan Daerah;
 - b. Peraturan Bupati;
 - c. Keputusan Bupati;

- d. Instruksi Bupati; dan
- e. Surat Edaran Bupati.

Pasal 12

- (1) Gugus Tugas KLA merupakan lembaga koordinatif yang beranggotakan wakil dari unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang membidangi anak, perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, orang tua dan Forum Anak.
- (2) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah untuk menjalankan koordinasi dalam perencanaan pengembangan KLA.
- (3) Tugas dan tanggung jawab Gugus Tugas KLA sebagaimana pada dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. mengkoordinasikan pengembangan KLA;
 - b. menyusun RAD-KLA;
 - c. melaksanakan sosialisasi, advokasi dan komunikasi pengembangan KLA;
 - d. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD-KLA;
 - e. melakukan evaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD-KLA; dan
 - f. membuat laporan kepada Bupati.
- (4) Dalam melaksanakan tugas, anggota Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi pengumpulan, pengolahan, penyajian data, kebijakan, program, dan kegiatan terkait pemenuhan hak anak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Gugus Tugas KLA, tugas dan fungsi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Bupati membentuk Sekretariat Gugus Tugas KLA.
- (2) Pembentukan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

- (1) Pengumpulan Data Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b disusun secara berkala dan berkesinambungan untuk mengetahui situasi dan kondisi anak-anak di Daerah.
- (2) Pengumpulan Data Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk :
 - a. menentukan fokus program;
 - b. menyusun kegiatan prioritas;
 - c. melihat sebaran program/kegiatan anak lintas Perangkat Daerah; dan
 - d. menentukan lokasi percontohan.
- (3) Data Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), minimal memuat jenis kelamin dan umur anak berdasarkan data dari setiap Kecamatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengumpulan Data Dasar Pengembangan KLA diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Perencanaan

Pasal 15

Perencanaan Pengembangan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b adalah penyusunan RAD pengembangan KLA atau RAD-KLA.

Pasal 16

- (1) Penyusunan RAD pengembangan KLA atau RAD-KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dijadikan sebagai acuan untuk mengembangkan KLA secara sistematis, terarah, dan tepat sasaran.
- (2) Penyusunan RAD pengembangan KLA atau RAD-KLA, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gugus Tugas mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan :
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 - b. Rencana Strategis Daerah (Renstrada); dan

c. Visi, Misi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Kabupaten.

- (3) Penyusunan RAD-KLA tidak harus membuat program baru karena RAD-KLA dapat merupakan sebuah integrasi dengan rencana kerja Perangkat Daerah terkait.

Bagian Keempat
Pelaksanaan

Pasal 17

Pelaksanaan Pengembangan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, Gugus Tugas KLA melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan yang tertuang dalam RAD-KLA, dengan mobilisasi semua sumber daya, baik yang ada di pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.

Bagian Kelima
Pemantauan

Pasal 18

- (1) Pemantauan Pengembangan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d dilakukan oleh Gugus Tugas KLA untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan pengembangan KLA secara berkala serta sesuai dengan rencana.
- (2) Aspek yang harus diperhatikan dalam Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. input dan proses terkait dengan upaya untuk memenuhi seluruh Indikator KLA;
 - b. pemantauan dapat dilakukan setiap bulan atau setiap tiga bulan;
 - c. pemantauan dilakukan mulai dari tingkat Kabupaten, Kecamatan, sampai Desa/Kelurahan; dan
 - d. pemantauan dapat dilakukan bersamaan dengan pertemuan gugus tugas, dan/atau kunjungan lapangan atau dengan cara lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemantauan Pengembangan KLA diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Evaluasi

Pasal 19

- (1) Evaluasi Pengembangan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, dilaksanakan oleh Gugus Tugas KLA, Tim Evaluasi KLA untuk menilai hasil pelaksanaan pengembangan KLA.
- (2) Aspek yang harus diperhatikan dalam evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. capaian seluruh indikator KLA;
 - b. evaluasi dilakukan oleh gugus tugas KLA, Tim evaluasi KLA dan Tim Independen;
 - c. evaluasi dilakukan setiap tahun; dan
 - d. evaluasi dilakukan mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, sampai kabupaten.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi Pengembangan KLA diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Pelaporan

Pasal 20

Pelaporan Pengembangan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f dilakukan oleh Bupati, disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Menteri Dalam Negeri.

BAB IV
KECAMATAN LAYAK ANAK

Pasal 21

Kecamatan Layak Anak ditetapkan di seluruh Kecamatan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 22

- (1) Kecamatan Layak Anak didasarkan pada Pemenuhan Indikator Kecamatan Layak Anak yang meliputi :
 - a. kelembagaan Kecamatan Layak Anak;

- b. keterlibatan Masyarakat, Dunia Usaha, dan Media Masa;
- c. ketersediaan Data Registrasi Anak;
- d. ketersediaan Informasi Layak anak;
- e. melibatkan Partisipasi Anak dalam proses pembangunan;
- f. rendahnya presentasi perkawinan usia anak;
- g. tersedianya PAUD-Hilistik Integratif;
- h. tersedianya Infrastruktur Layak Anak;
- i. pelaksanaan Persalinan di Fasilitas Kesehatan;
- j. tersedianya data Prevalensi gizi;
- k. pemberian Makan Tambahan pada Bayi dan anak;
- l. fasilitas kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak;
- m. ketersediaan Air Bersih;
- n. memiliki Kawasan Tanpa Rokok;
- o. meningkatnya jumlah Sekolah Ramah Anak;
- p. tersedianya Ruang Kreatifitas Anak;
- q. perlindungan dan penanganan anak korban kekerasan;
- r. perlindungan dan pemberdayaan Anak disabilitas;
- s. perlindungan terhadap anak yang sedang berhadapan dengan hukum; dan
- t. penghapusan label/stigma negatif pada anak.

- (2) Untuk ditetapkan sebagai Kecamatan Layak Anak, seluruh Kelurahan/ Desa di wilayah Kecamatan telah memenuhi indikator Kelurahan/Desa Layak Anak.

BAB V DESA/KELURAHAN LAYAK ANAK

Pasal 23

- (1) Desa/Kelurahan Layak Anak menjadi bagian dari KLA.
- (2) Desa/Kelurahan Layak Anak sebagai bagian dari KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban dan berperan aktif dalam mewujudkan KLA di Kabupaten.

Pasal 24

Tahapan pengembangan Desa/Kelurahan Layak Anak meliputi :

- a. persiapan :
 1. penggalangan kesepakatan para pemangku kepentingan desa/kelurahan; dan
 2. pembentukan Tim Kerja/Gugus Tugas.
- b. perencanaan :
 1. pengumpulan data dasar dan informasi permasalahan anak dan potensi yang berkaitan dengan pengembangan desa/kelurahan Layak anak; dan
 2. analisis situasi anak.
- c. pelaksanaan kegiatan yang telah disepakati sesuai pembagian tugas Tim Kerja atau Gugus Tugas dan tertuang dalam rencana aksi; dan
- d. pembinaan dilakukan dalam bentuk koordinasi, fasilitasi, konsultasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan Desa/Kelurahan Layak Anak.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai Teknis Pelaksanaan Desa/Kelurahan Layak Anak diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI ANGGARAN

Pasal 26

Pendanaan dalam rangka implementasi KLA dalam peraturan daerah ini bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Bantuan Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi; dan
- c. Sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 30 Desember 2020

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

ttd.

KURYANA AZIS

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,

ttd.

ACHMAD TARMIZI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2019 NOMOR 12

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN
KOMERING ULU PROVINSI SUMATERA SELATAN : (12-169/2019)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

KABUPATEN LAYAK ANAK

I. UMUM

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat dan Pemerintah untuk memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan suatu Undang-Undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Dengan demikian, pembentukan Undang-Undang ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Orang tua, keluarga dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.

Peraturan Daerah ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah Kabupaten merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

yang dimaksud dengan “Forum Anak” adalah organisasi sosial yang mewakili suara dan partisipasi anak yang bersifat independen dan tidak berafiliasi kepada organisasi politik yang pembentukannya dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR 12